



PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

**KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN
NOMOR : W1.U10/1220/KU.01/XII/2015**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PNBP PADA SATUAN KERJA
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

Menimbang :

- a. Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung RI, Nomor : 60/SEK/SK/XII/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada satuan kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya ;
- b. Bahwa dalam rangka tertib Administrasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 pada satuan kerja Pengadilan Negeri Tapaktuan dipandang perlu menunjuk/mengangkat Pejabat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBP;
- c. Bahwa Pejabat yang tersebut dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pejabat Penanggung Jawab Kegiatan/Pejabat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNBP;

Mengingat :

1. Undang – undang No. 20 Tahun 1997 Tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak ;
2. Undang – undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara ;
3. Undang – undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Pembendaharaan Negara ;
4. Undang – undang No. 6 Tahun 2004 Tentang APBN
5. Undang – undang No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara ;
6. Undang – undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 ;
7. Undang – undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman R.I ;
8. Undang – undang No. 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I ;
9. Keppres No. 75 Tahun 1985 tentang Organisasi dan Kepaniteraan / Sekretaris Jenderal Mahkamah Agung R.I ;
10. Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2005 Tentang Sekretaris Mahkamah Agung RI
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan Peradilan Tata Usaha Negara serta Peradilan Agama ke Mahkamah Agung Republik Indonesia;
12. Peraturan Menteri Keuangan No. 162 Tahun 2013 Tentang Kedudukan dan Tanggung jawab Bendahara Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;

11. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 001/KMA/SK.I/2011 Tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang di Lingkungan Mahkamah Agung RI ;
12. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 02 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badang Peradilan Yang Berada di Bawahnya;

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **PENUNJUKAN PEJABAT BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PNBP PADA SATUAN KERJA PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN UNTUK TAHUN ANGGARAN 2016**

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2016 s/d 31 Desember 2016 Mengangkat mereka yang namanya tersebut dalam Daftar Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pelaksana Anggaran Tahun 2016 pada Pengadilan Negeri Tapaktuan;

KEDUA : Tugas Pelaksana Anggaran sebagaimana dimaksud adalah merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Sekretaris ;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Negeri Tapaktuan NO. SP DIPA- 005.01.2.098590/2016 tanggal 07 Desember 2015;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.-

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN
PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
2. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
3. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI di Jakarta ;
4. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh di Banda Aceh ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tapaktuan di Tapaktuan;
6. Kanwil Direktorat Jenderal Anggaran Dep.Keuangan di Banda Aceh ;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Tapaktuan ;
8. Yang bersangkutan ;
9. Arsip

**DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS
PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN**

NOMOR : W1.U10/1220 /KU.01/XII/2015

TANGGAL : 23 DESEMBER 2015


| NO. | NAMA / NIP | TEMPAT TANGGAL LAHIR | PANGKAT / GOLONGAN | JABATAN | KET |
|-----|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------|-----|
| 1 | SURYA DHARMA, SH 198511302012121001 | Matur, 30 Nopember 1985 | Penata Muda (III/a) | BENDAHARA PENGELUARAN | |
| 2 | RIZALI HASAN, SE 198406112009041005 | Banda Aceh, 11 Juni 1984 | Penata Muda TK. I (III/b) | BENDAHARA PNBP | |

DITETAPKAN DI : TAPAKTUAN

PADA TANGGAL : 23 DESEMBER 2015

PENGADILAN NEGERI TAPAKTUAN

SEKRETARIS



IWAN RAHAYU, S.Kom

NIP. 197811062011011004